

BAB II

DESA KOMBAPARI SEBAGAI DAERAH PENELITIAN

A. Letak Desa Kombapari

1. 1. Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kombapari Kecamatan Ngaha Ori Angu yang terletak di pulau Sumba bagian barat laut kabupaten Sumba Timur. Desa Kombapari berjarak 12 km dari ibu kota kabupaten Sumba Timur-Waingapu berjarak 53 Km. Untuk dapat pergi ke daerah ini dari ibu kota kabupaten dapat menggunakan sarana transportasi umum berupa bus, truk dan kendaraan roda dua.

Dengan letak wilayah berada di bagian selatan kecamatan Ngaha Ori Angu sementara itu, Desa Kombapari mempunyai wilayah administratif yang terdiri dari 3 Dusun, 7 Rukun Warga dan 14 Rukun Tetangga. Dengan jumlah penduduk sebanyak 960 orang dengan luas wilayah 204. 80 Km² atau 204. 80 hektar, dengan demikian tingkat kepadatan penduduknya per-Km² sebanyak 5 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 187 KK. (*Ngaha Ori Angu Dalam Angka, 2002*)

Desa Kombapari mempunyai curah hujan yang lebih pendek bila dibandingkan dengan musim kemarau, daerah subur yang dapat dipergunakan sebagai lahan penggembalaan dan pertanian adalah padang-padang rumput di lereng-lereng bukit, dataran rendah sepanjang tepi pantai dan cekungan-cekungan bukit. Dengan iklim tropis wilayah desa Kombapari, tergolong daerah yang musim pengahujan lebih pendek dibandingkan musim kemarau. Sementara itu hujan yang

turun hanya terjadi pada bulan Januari hingga bulan April. Hal ini disebabkan kondisi topografi desa Kombapari yang berbukit-bukit karang. Yang sangat tidak menguntungkan bagi percontakan lahan sawah dan ladang untuk tanaman pangan. Itulah sebabnya mata pencaharian utama penduduk desa Kombapari adalah beternak, sementara bercocok tanam subsistem hanya terdapat di daerah pinggiran sungai yang tergolong subur yaitu di biasanya digunakan untuk berkebun dan menanam tanaman perkebunan seperti, jagung, dan ubi-ubian juga serta kegiatan pertanian seperti sawah.

1.2. Batas Wilayah

Wilayah yang membatasi Desa Kombapari adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mandas, dan Desa Pulu Panjang
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Praipaha dan Desa Tana Tuku
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tana Rara
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lailara

B. Pola Umum Masyarakat Sumba Timur

Awal sejarah dan asal-usul masyarakat Sumba Timur di antaranya dapat ditelusuri dari kuburan peninggalan purba di Umalulu. Dari peninggalan tersebut

dapat diperkirakan awal kedatangan mereka adalah pada masa peradaban neolitik dan menurut catatan A.N.T.J.Van der Hoop, dalam B.Soelarso mengatakan bahwa orang-orang Sumba berasal dari Indocina yang sudah membentuk satu ras baru yaitu ras Melayu Muda. Dari sana kemudian berlayar menuju muara Sungai Kambaniru (yang membelah pesisir kota Waingapu) dan mendirikan sebuah kampung tradisional yang dikenal kampung Lambanapu (Tunggul, 2001)

Kedatangan kelompok imigran baru ini mendesak kelompok imigran pertama, sehingga mereka pindah ke daerah pedalaman yang subur berpadang luas menjadi tempat tujuan kelompok-kelompok yang terdesak itu. Mereka kemudian bercocok tanam dan memelihara ternak seperti kuda dan kerbau yang dibawa dari tempat lama mereka, sebelum pindah mereka juga memelihara babi hutan yang berasal dari hutan disekitarnya. Di daerah baru ini juga mereka mengembangkan budaya megalitic atau bangunan-bangunan dari batu-batu besar yang diberi ornamen serta arca nenek moyang. Di samping itu, mereka juga membuat kain tenun dari berbagai motif, dan kebaktian serta upacara religius untuk pemujaan leluhur. Berkembang pula sistem perkawinan antar klen yang bersifat eksogam. Di sana mereka mendirikan perkampungan baru dan menyusun masyarakat menurut kelompok masing-masing, sehingga kemudian berkembang susunan masyarakat yang bersifat geneologis.

C. Sarana Umum di Desa Kombapari

C.1. Sarana Pendidikan

Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur melalui seberapa tersedianya fasilitas-fasilitas umum yang tersedia. Desa Kombapari mempunyai fasilitas umum yang berupa: Sarana Pendidikan SD sebanyak dua buah, ketersediaan fasilitas pendidikan di desa ini belum menggugah para orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga di desa ini banyak ditemui anak-anak usia sekolah yang belum menikmati pendidikan dasar, dan kebanyakannya adalah anak perempuan. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat yang menganggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya mereka akan kembali ke dapur juga. Biasanya sejak kecil anak perempuan telah dijodohkan dengan anak laki-laki saudara perempuan dari ayahnya dan setelah dewasa langsung dikawinkan dalam suatu upacara adat.

C.2. Sarana Kesehatan

Sementara desa ini juga mempunyai sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang terdiri dari satu buah, akan tetapi keberadaan fasilitas ini, belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga tingkat kematian ibu dan bayi sangat tinggi. Keadaan ini dikarenakan masyarakat desa tersebut lebih mempercayai dukun beranak dari pada dokter/bidan desa. Sedangkan sarana air bersih, pernah ada di desa ini, akan tetapi fasilitas ini sudah tidak berfungsi lagi, karena masyarakat setempat merusak pipa dan mencuri kaca surya..

Kejadian ini bermula ketika warga yang bertempat tinggal di dekat sumber air merasa tidak memerlukan fasilitas tersebut, sehingga warga yang jauh dari sumber air, harus membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke sumber air.

D. Mata Pencaharian Penduduk

Secara umum mata pencaharian penduduk desa Kombapari adalah pertanian (ladang) dan beternak. Sementara pola bertani masyarakat setempat umumnya sama dengan masyarakat Sumba Timur pada umumnya yaitu, tebas bakar yang disebut *kanguma* atau *wuaka kanguma*.

Masyarakat setempat juga mempunyai kebiasaan sebelum acara menanam dilakukan, yaitu melalui upacara menanam dengan satu ritual yang disebut *pouku kahuanga* yang bertujuan agar “*tugal*” (linggis dari kayu) yang dipakai tidak panas dan padi serta jagung dapat tumbuh subur, acara ini biasanya dilakukan oleh kerabat tertua. Pada pagi hari berikutnya, padi jagung yang telah dimasukkan dalam lubang ditanam oleh wanita tetapi tidak boleh ditutupi kembali hal ini dimaksudkan agar roh-roh kesuburan bisa mengecapinya. Nanti pada lubang-lubang berikutnya barulah para wanita menanaminya dengan jagung dan padi. Barulah setelah itu dilakukan upacara *katoda meha* untuk pelindung kebun. Menjelang panen, (malam menjelang panen) biasanya diselenggarakan upacara kecil dimasing-masing keluarga yang disebut *pauhu kacudu/kahidi* yakni memberi makan untuk pisau agar pada waktu memotong hasil panen tetap terberkati. Tangkai jerami diikat sebanyak 20 batang dan dikumpulkan.

Kegiatan berikutnya adalah *panawa* upacara menjelang *parina* (menginjak padi) biasanya dilakukan sejak magrib hingga pagi hari biasanya berupa lagu-lagu dan cerita syair serta pantun berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Padi ataupun jagung yang siap diisi ke bakul-bakul oleh laki-laki tertua yang disebut *maura tunggu*, kemudian dimasukkan ke dalam lumbung dengan rangkaian doa. Cara mengikat jagung biasanya dalam satuan ikatan panjang yang disebut *punji*, ikatan tersebut terdiri atas empat batang dan 10 batang, sedangkan padi dihitung menurut bawaan kuda.

Di Desa Kombapari, panen ubi kayu dilakukan pada bulan Juni-Agustus. Hasil panen ubi kayu dibuat geplek, sedangkan hasil panen jagung dikeringkan dengan cara diasap. Sementara panen padi dilakukan pada bulan Mei hingga Juni, hasil panennya biasanya dijemur kemudian ditaruh dalam lumbung. Khusus di dusun *Mandahu*, padi yang telah dikeringkan tidak boleh dikonsumsi sebelum dilakukan upacara adat persembahan kepada *marapu*. Biasanya upacara adat ini dilakukan pada bulan Agustus atau Desember tergantung jenis padinya. Jadi padi yang dipanen tersebut selama enam sampai sembilan bulan seluruhnya tidak boleh dikonsumsi oleh keluarga, sementara menurut (Data Statistik, 2001) Desa Kombapari mempunyai 96 Ha lahan pertanian dengan rata-rata produksi (Kw/Ha) 27.50, dengan total produksi 264 ton per tahun. Sementara di sektor peternakan, desa Kombapari mempunyai populasi tiga jenis ternak yaitu: kuda, sebesar 149 ekor, kerbau 157 ekor dan sapi 168 ekor (*Ngaha Ori Angu Dalam Angka, 2002*)

Kegiatan pertanian merupakan komoditas perdagangan utama selain ternak dan hasil hutan. Melalui sumber-sumber inilah masyarakat Desa Kombapari dapat

membiayai kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak-anak mereka yang sekolah baik di pulau Sumba maupun yang di luar pulau Sumba seperti Jawa dan Bali.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh para petani di desa Kombapari saat ini adalah serangan hama belalang yang merupakan ancaman bagi tanaman-tanaman pertanian maupun perkebunan, sementara pemerintah setempat belum memberikan perhatian secara serius terhadap masalah tersebut. Contoh kasus yang diperoleh dari lokasi penelitian misalnya hama belalang melumat tanaman padi sepuluh hektar hanya dalam hitungan menit. Ketika petani mengeluhkan masalah tersebut, wakil rakyat dan pemerintah daerah tidak mengubris masalah yang dihadapi oleh para petani, dana alokasi umum dari pemerintah pusat semuanya dipergunakan untuk membeli mobil mewah.

E. Pola Kepemilikan Tanah

Proses pemilikan tanah dan penggunaan tanah adat oleh anggotanya maupun orang luar didahului dengan minta ijin dari tua-tua adat. Ijin tersebut akan diperoleh setelah mendapatkan keputusan musyawarah anggota atau warga klen (*kabihu*). Tanah adat, pemiliknya banyak di kuasai oleh angota-angota persekutuan dan jarang dimiliki oleh anggota di luar klen. Hal ini di sebabkan masih kuatnya tali kekeluargaan anggota persekutuan masyarakat hukum adat. Hal ini menunjukkan pula betapa penting kedudukan fungsionaris adat atau tua-tua adat dan terlebih *Maramba* dalam penyelesaian urusan tanah khususnya tanah-tanah adat (Tunggul. 2001)

Khusus tanah-tanah adat di daerah Kombapari pengawasannya diatur oleh kepala klen (kepala marga/*kabihu*), tua-tua adat dan *Maramba*. Kepemimpinan golongan *Maramba* di pulau Sumba juga tidak berbeda dengan kepemimpinan fungsionaris adat di daerah-daerah lain di Indonesia. Pengaruh *Maramba* di segala bidang kegiatan cukup penting termasuk peranannya dalam mengatur tanah sebagai tempat masyarakat untuk memelihara hidup atau untuk kemakmuran rakyat. Peranan *Maramba* dalam mengawasi atau mengatur segala urusan tentang pertanahan tercermin dalam ungkapan atau lambang-lambang sebagai berikut: *na kalotu tana-na rii paraingu* (urat tanah – tulang negeri) melambangkan bahwa *Maramba* bersifat melindungi mempunyai peranan mengatur tanah untuk kemakmuran hidup masyarakat dan sebagai benteng pertahanan sebuah negeri atau kampung halaman. *Wudi pandaku wangga mbewa* (budi pendek – beringin rindang) melambangkan bahwa *Maramba* bersifat melindungi masyarakat dalam hal mengatur ketertiban, ketentraman, dan nyaman bagi kehidupan anggota persekutuan dan umumnya bagi rakyat yang sekitarnya. *Na kalumba anggu walu – na ai patangara* (kelumpang peluk delapan – kayu/pohon yang ditengadah) melambangkan bahwa *Meramba* sebagai tempat bagi masyarakat untuk meminta pendapat atau pengaturan sebagai segala hal yang berhubungan untuk kepentingan, termasuk pengaturan pemilikan maupun penggunaan tanah dan keputusan-keputusannya selalu ditaati.

Menurut pandangan orang Sumba tanah sangat erat hubungannya dengan manusia bukan saja dalam bentuk hubungan sosial ekonomi, tetapi lebih mendalam dari hubungan itu adalah batin atau hubungan magis religius, tetapi tidak semua

Kabihu mendapat bagian yang sama. Atas tanah-tanah yang diperoleh oleh *Kabihu-kabihu* yang bersangkutan di pancangkan tugu-tugu tempat sembahyang yang disebut *Pahomba*, yang merupakan *tana – hari* (tanah pamali/keramat) (Kapita, 1976). Tidak mengherankan jika banyak upacara-upacara ritual yang berhubungan dengan tanah serta seluruh aspek yang berkaitan dengan mata pencaharian warga setempat. Tanah bagi masyarakat Sumba Timur berfungsi sosial. Hal ini nampak dalam ungkapan “*Tolong berdua bersama, tanah berdua sungai bersama*”. Oleh karena itu, perlu kebersamaan dalam mengatur kepemilikan tanah, sehingga proses pengaturan pemilikan atau penggunaan perselisihan tanah harus di musyawarahkan. Adanya upacara-upacara adat yang berhubungan dengan mata pencaharian adalah bukti bahwa tanah tidak saja bersifat ekonomis tetapi juga bersifat magis.

Maramba disebut *mangu tanangu* atau wali tanah sesuai dengan kenyataan bahwa setiap orang harus mendengarkan keputusan dan pengaturan atas segala sesuatunya demi kesejahteraan bersama melalui *Murambalah* tercermin atau terkabul harapan itu. Ada macam-macam hak tanah adat di Kombapari yang meliputi:

- ❖ Tanah hak milik (*tana meha*)
- ❖ Tanah klen (*tana kabihu*)
- ❖ Tanah *kalaratu/hari*, yakni tanah yang dianggap suci sebagai tempat melakukan upacara ritual. Sebab itu tanah *kalaratu* memiliki nama yang berbeda-beda, yakni::

1. *Tana Pahomba*, yakni tanah pemujaan kepada Tuhan YME, tempat keramat seperti *Kabihu*, tempat arwah para leluhur dan roh-roh diluar kampung, bahkan dari seberang pun diberkati.

2. *Tana Hupu hiu*, yakni tanah tempat mula-mula para leluhur tiba dan di sinilah yang menyebabkan timbul kekuasaan atau menguasai atas tanah yang berada di sekitarnya.

3. *Tana Marapu* adalah tempat leluhur menuju ke negeri alam baka yang istilah populernya di sebut Negeri leluhur.

4. *Tana Paraingu*, yakni tanah tempat atau pusat perkampungan dan di tempat inilah para tua-tua adat melakukan upacara-upacara adat.

F. Pola Kepemilikan Ternak

Bagi orang Kombapari ternak seperti kuda, kerbau, dan sapi, mempunyai kegunaan ganda dalam kehidupan mereka. Ketiga jenis ternak ini sangat berhubungan erat dengan status sosial, perkawinan, kematian dan kegiatan pertanian. Status sosial seseorang dapat diukur melalui jumlah kepemilikan dari tiga jenis ternak tersebut. Biasanya mereka yang memiliki ternak dalam jumlah yang banyak, orang Kombapari menyebutnya "*Tau Wulu*" (orang kaya). Ketiga jenis ternak di atas memiliki fungsi masing-masing. Kuda misalnya mempunyai fungsi penting bagi masyarakat Desa Kombapari. Selain sebagai simbol resmi dalam acara adat perkawinan, kuda juga sebagai alat transportasi utama dalam desa

ini. Selain itu kuda juga dapat digunakan untuk mengangkat beban dan untuk berburu rusa dan babi hutan. Sedangkan kerbau, menurut warga Desa Kombapari, mempunyai fungsi penting baik dalam adat perkawinan dan kematian. Selain itu, kerbau biasanya digunakan untuk *merencah* (membajak sawah) serta mengangkut beban seperti, kayu dan air.

Hampir setiap rumah tangga Desa Kombapari memelihara kuda dan kerbau dan setiap rumah tangga memiliki kandang hewan dan hewan biasanya biasanya tinggal serumah dengan manusia, hal disebabkan oleh karena tingginya tindakan pencurian hewan di desa ini. Ada juga kerbau dan kuda yang dilepas bebas, biasanya untuk keperluan adat perkawinan/ kematian dan kegiatan pertanian. Selain itu, hewan juga biasanya di jual untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sementara menurut data statistik 2001 Desa Kombapari mempunyai luas panen 96 Ha dengan rata-rata produksi (Kw/Ha) 27.50, dengan total produksi 264 ton per tahun. Sementara di sektor peternakan, Desa Kombapari mempunyai populasi tiga jenis ternak yaitu: kuda sebesar 149 ekor, Kerbau 157 ekor dan sapi 168 ekor (Ngaha Ori Angu Dalam Angka, 2002)

G. Agama

Masyarakat Desa Kombapari mayoritas beragama Kristen Protestan dan sebagiannya lagi beragama Katolik dan kepercayaan *marapu*. Pada zaman Orde Lama penduduk di desa ini mayoritas adalah penganut kepercayaan *marapu*, namun setelah awal pemerintahan Orde Baru mengharuskan secara paksa kepada semua

anak-anak pemeluk kepercayaan *marapu* yang akan bersekolah untuk menuliskan agama Kristen dalam raport atau ijasah mereka, sehingga perlahan-lahan penganut kepercayaan *marapu* menjadi berkurang yang ditambah lagi dengan proses Kristenisasi yang terus dilancarkan oleh para pendeta dan pastor kepada warga yang menganut kepercayaan *marapu*.

Upacara ritual pada masyarakat tradisional Desa Kombapari, merupakan wujud penghormatan terhadap arwah leluhur yang diungkapkan lewat kepercayaan *marapu*. Adat telah mengajarkan dan mewariskan kepada semua generasi untuk memakan sesajian sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap kepercayaan *marapu*. Sistem kepercayaan *marapu* mengajarkan bahwa alam jagat ini di bagi dalam tiga tingkat yang digambarkan menurut bentuk rumah mereka. Loteng bagian atas (*Uma Dita*), sebagai tempat tinggal *marapu*, sementara bagian tengah dari rumah, sebagai tempat tinggal manusia dan pada bagian bawah dari rumah sebagai tempat tinggal para arwah, suanggi, hantu, roh-roh jahat (*wandi akatu, marunggu, mapa kaballiku*). Semua dilambangkan dalam rumah adat, *uma batanggu* (joglo) sebagai rumah *marapu/uma muharam*.

Upacara ritual penghormatan terhadap *Marapu* dapat dilakukan di *Uma Dita* dan bisa juga dilakukan di luar rumah. Jika dilakukan di dalam rumah, maka pengelarnya dilakukan di atas balai-balai besar/*kaheli bokulu*, apabila dilakukan di luar rumah maka dilakukan di *katoda*. Umumnya upacara ritual dilakukan ketika akan memulai sebuah usaha dan kegiatan. Biasanya karena bencana alam, perang dan wabah penyakit. Penghormatan terhadap *Marapu* berkaitan dengan dengan

seluruh daur kehidupan manusia mulai dan saat hamil, lahir, dewasa, menikah sampai dengan meninggal dunia.

Masyarakat Sumba Timur dikenal sebagai masyarakat yang agamis yang memegang teguh nilai-nilai dan budaya tradisional warisan para leluhur yang di dalamnya mengandung tatakrama berperilaku dalam hidup bermasyarakat. Dalam bahasa Sumba Timur berbunyi “*kawara duku ya na mambotu, yiutu ya nama halimu*” secara harafiah dapat dipahami sebagai saling tolong menolong antar sesama manusia, saling mengasihi, dan saling berbagi antar sesama warga, baik materi maupun pengetahuan.

H. Ritus Peralihan Individu

Kehidupan sehari-hari masyarakat Sumba Timur sarat dengan ritual. Tujuan utama dari penyelenggaraan ritus-ritus tersebut adalah bertujuan melestarikan tradisi leluhur. Orang Sumba Timur mengenal beberapa peristiwa yang menandai siklus kehidupan. Peristiwa-peristiwa yang utama adalah kelahiran, perkawinan, mempunyai anak dan meninggal dunia, sedangkan peristiwa lainnya menyangkut tahapan-tahapan kehidupan yaitu masa kanak-kanak, masa akil balik dan masa dewasa. Sebagaimana dinyatakan Tailor, (19969: 45), “ritus peralihan merupakan respon kultural langsung terhadap faktor-faktor biologis: perubahan psikologis dan tahapan kehidupan manusia”

Masyarakat Sumba Timur mengelompokkan upacara-upacara ritual kepercayaan *Marapu* ke dalam empat tahapan penting yang *pertama*: upacara masa

kehamilan (*doa pamandunggu pulunggu*) yang kedua: permintaan untuk berkembang biak (*wongga ya na woru na mbabaru*), yang ketiga: upacara kelahiran (*pakati kambu/pakati kajia*) dan yang keempat Adalah: upacara kematian (*julu tada haruma*), upacara ini adalah kegiatan ritual dalam kepercayaan *Marapu* yang percaya pada kehidupan setelah kematian dan arwah-arwah para leluhur mendapatkan kesucian agar roh-roh mereka tidak gentayangan setelah kematian. Hal ini di percaya bahwa roh-roh leluhur dapat menjawab setiap doa yang dipanjatkan oleh keturunan dan anak cucu mereka yang masih hidup. Arwah leluhur dipercaya akan selalu memberkati dan melindungi keturunan dan anak cucu mereka yang masih hidup. Dalam kepercayaan *Marapu* mengenal beberapa doa masa peralihan individu, yang pertama adalah: *Pamandunggu pulunggu dan wongga ya na woru mbabaru* adalah sebuah doa permintaan terhadap kepercayaan marapu, agar memberikan keturunan dan menjaga sang ibu selama proses kehamilan berlangsung. Seluruh keluarga menyiapkan kamar bersalin yang terletak dekat dapur dan jendela kecil yang disebut "*kurunggu pandaronggu*", yang dijadikan sebagai tempat pemanasan badan setelah melahirkan. Dalam dapur ditancapkan juga sebatang kayu, disebut "*kandutukunggu kidi*" dimaksudkan agar air rahim segar dan dingin tidak mengalami keguguran. Semasa istri dalam proses kehamilan, sang suami bertugas menyiapkan kayu api dan menyiapkannya secara teratur di bawah kolong rumah, sehingga pada saat istrinya melahirkan kayu tersebut yang akan digunakan sebagai pemanas.

H.1. Doa Kelahiran (*Pakati Kabu/Pakati Kajia*)

Doa kelahiran disebut *Pakati kambu/ pakati kajia* adalah doa yang dipanjatkan oleh pendoa atau yang disebut *mahamayanggu*. Doa itu berbunyi demikian:

'...Hai tamu yang berada dirahim yang gelap, Yang melalui Flores, Rote, Lombok, Bali dan Jawa, luruskan perahumu dan tegakkan kepala kudamu.

Doa ini adalah doa untuk memohon kepada leluhur yang dari daerah Flores, Rote Lombok, Bali dan Jawa agar membantu dan mempermudah dalam proses kelahiran bayi. Setelah bayi lahir, maka pusat sang bayi dipotong dengan sebilah bambu dan lukanya digosok dengan daging kelapa yang kering atau dengan menggunakan bubuk bambu dan sirih kering. Ari-ari bayi perempuan ditanam di sebelah kiri halaman rumah, dimana dimaksudkan agar bayi perempuan kelak ia dewasa menjadi penjaga rumah yang setia, sementara ari-ari bayi laki-laki diletakkan di atas pohon kelapa/lontar. Hal ini dimaksudkan agar bayi pria, tumbuh dan kuat ibarat pohon kelapa/lontar yang tetap berdiri tegak walau diterpa angin yang kencang.

H.2. Upacara Pemberian Nama (*Wuanggu Uhu Madekanggu*)

Upacara berikutnya adalah pemberian nama bayi, yang biasanya dilakukan oleh dukun atau ibunya, menurut silsilah atau keturunan nenek moyangnya. Hal ini biasanya dilakukan ketika pemberian obat pada pusat yang baru dipotong, dalam pemberian nama itu, sejumlah nama akan gunakan dalam penentuan nama sang bayi, jika dalam menyebut salah satu nama dari leluhur darah dari pusar sang bayi

itu berhenti maka nama itulah yang kemudian diberikan pada bayi itu, kemudian nama itu diresmikan melalui upacara syukuran pada *marapu* yang disebut “*Wuanggu Uhu Madekanggu*”.

Memasuki usia 2 sampai 3 bulan, diadakan acara pemotongan rambut sebanyak dua ujung jari kemudian diisi dalam ketupat kecil, *karongu*, disimpan dalam kamar orang tua yaitu di sebuah wadah anyaman daun lontar atau bakul panjang yang disebut *bola malulu*. Sementara sang ibu, tetap berada di kamar perapian dengan jendela kecil atau yang disebut *kurunggu panda ronggu*. Pada masyarakat Sumba Timur, istri yang sementara menyusui, dilarang untuk digauli sebelum bayi itu disapih. Adapun batas usia maksimum yang telah disepakati bersama adalah pada waktu seorang bayi berusia 2 sampai 3 tahun. Bila ada orang tua yang melanggar aturan itu akan diketahui oleh masyarakat sekitar, biasanya bayi itu akan menderita sakit-sakitan dan pertumbuhannya menjadi kerdil.

H.3. Upacara Pemotongan Rambut

Pemotongan rambut juga dilakukan ketika anak-anak memasuki usia 3 sampai 6 tahun yang disebut sebagai *Ana kiada kudu*, memasuki usia 6 sampai 14 tahun disebut *Ana kiada Matua* dan pada usia 15 sampai 25 disebut *Bidi Kawini/Bidi Mini*. Setelah menikah perempuan dan laki-laki Sumba Timur disebut *Tau Matua*, tidak diperkenankan lagi memotong rambut. Ketika memasuki usia dewasa dan siap untuk menikah, tradisi memasah gigi biasanya dilakukan oleh para gadis, hal ini bertujuan agar penampilan terlihat lebih menarik dan cantik.

Sementara bagi kaum pria diwajibkan untuk melakukan sunat atau yang disebut, *Kari*. Wajib sunat dilakukan ketika seorang anak laki-laki berusia 14 sampai 16 tahun atau yang disebut *Bidi mini nduluru* acara sunatan ini, biasanya dilakukan secara masal diseluruh parainggu/desa. Setiap pria yang telah disunat, dilarang berhubungan dengan keluarga terutama kaum wanita, biasanya mereka diberi bekal bersama busana, tongkat, parang, sebagai lambang kedewasaan dan kejantanan.

Pada masyarakat Sumba Timur yang telah dewasa, juga berlaku kebiasaan merajah kulit atau biasa disebut Tato. Kebiasaan ini, tidak hanya digemari oleh kaum pria, tetapi juga oleh kaum perempuan, hal ini biasanya dilakukan menjelang usia kawin. Tato-tato biasanya ada pada lengan, pangkal paha yang bertuliskan nama diri, dan gambar udang dan kalajengking.

H.4. Upacara Adat Perkawinan (*Lii la Lei Lii Mangoma*)

Upacara *Lii la Lei Lii Mangoma* merupakan upacara adat perkawinan merupakan sebuah prosesi panjang di antara kedua keluarga, akan dibahas pada bagian lain dari tulisan ini.

H.5. Upacara Adat Kematian (*Lii Ma Meti*)

Upacara *Lii ma meti*, merupakan upacara adat kematian pada masyarakat Sumba Timur, merupakan prosesi yang sangat rumit dan panjang, hal ini disebabkan oleh karena kematian tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga duka, tetapi juga melibatkan semua kerabat. Menurut Kapita, (1976) bahwa masyarakat Sumba Timur percaya bahwa semua orang yang meninggal dunia akan

hidup di alam baka seperti kehidupan sebelumnya dan dipercaya bahwa kehidupan di alam baka jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

Masyarakat Sumba Timur juga percaya akan kehidupan yang abadi setelah kematian, orang-orang yang telah meninggal di percaya tetap hidup dialam baka. Biasanya mereka disebut *Njulu* (menjelma atau berubah wujud) tubuh yang mati itu hanyalah *tada tayuba*. Roh harus diantar dan didoakan agar memperoleh kehidupan yang kekal. Bagaimanapun ini adalah tindakan terakhir dalam sebuah proses yang panjang.

Menurut Maurice Bloch (dalam Budiawanti, 2000:192), menjelaskan tentang kematian sebagai berikut "...kematian adalah sebuah konstruksi kultural" kematian divisualisasikan sebagai bagian dari suatu proses perubahan yang panjang untuk mencapai proses penyucian dan pemujaan roh". "Proses perubahan ini" merupakan salah satu cara menyatukan arwah-arwah dari orang yang mati kedalam tahapan keluhuran yang penuh dengan kekuatan supra natural. Sebab sampai pada tahapan ini roh-roh dibangkitkan untuk memberkati setiap peristiwa ritual. Arwah para kerabat yang sudah disucikan serta pemanggilan mereka di pekuburan menjamin kelangsungan kelompok dan anak turunan. Seperti yang di katakan juga oleh Bloch :

"...kematian dari seorang anggota masyarakat tidak dipandang sebagai akhir dari aktivitas duniawinya melainkan justru diperpanjang melalui ritus tata cara ritus transformasi yang akan menjamin kelangsungan dari pergantian garis keturunannya..." (1988: 14)

Semua urusan kematian baik menurut umur maupun tatacara penguburannya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pelapisan sosial dari seseorang yang meninggal serta sebab kematian dari seseorang. Orang Sumba Timur mengenal beberapa bentuk kematian, yang meliputi, *Meti Njadangu* (Mati terlantar), dan *Meti Majuranggi* (Mati dalam kemalangan), serta *Meti Lapabera* (Mati dalam peperangan). Kematian semacam ini akan menimpa semua orang tanpa mengenal derajat dan status sosial, akan tetapi dalam tata cara penguburan pada masyarakat Sumba Timur, di mana antara orang biasa dan kaum bangsawan biasanya dibedakan, hal ini bertujuan untuk memperjelas status sosial seseorang.

Kebiasaan ini telah diatur dalam tata cara doa, pelayatan, penguburan menurut tata kebaktian dalam kepercayaan *Marapu*. Bentuk kuburan orang-orang Sumba Timur biasanya terdiri dari tiga macam yaitu: *pertama*, bentuk Dolmen biasa, yaitu kubur dengan tutup luar dari batu berbentuk persegi empat, liang lahatnya digali melingkar atau berbentuk trapesium diberi alas atau dinding dari batu atau papan, *kedua* adalah bentuk Menhir atau bertiang, sering disebut kubur meja yang diberi ornamen/pahatan pada bagian samping. Yang *ketiga* adalah Dolmen berdinding sama dengan kubur meja bedanya hanya karena di antaranya ditambahkan dengan batu ceper. Bentuk kuburan pria dan wanita tidak ada perbedaan, yang berbeda hanya pada motif relief pada batu-batu menhir, yang menggambarkan status sosial dari jasad yang ada dalam kuburan tersebut.

I. Jenis-Jenis Perkawinan dalam Masyarakat Desa Kombapari

Masyarakat Sumba Timur mengenal beberapa jenis perkawinan. Oemboe. H. Kapita, (1976) membaginya ke dalam empat jenis. Yang *pertama* adalah perkawinan yang hanya berlaku bagi mereka yang karena anak laki-laki dari saudara paman dan anak perempuan dari saudara Ibu, atau yang biasa disebut anak Om dan anak Tante. *Kedua*, adalah perkawinan yang paling dianjurkan adalah perkawinan yang mengikuti nenek moyang yang pertama, dalam bahasa Sumba disebut '*Padili na Ruku pa ini maungu*', di mana pada perkawinan terdahulu telah ada perjanjian kawin-mawin yang ditujukan kepada seluruh keturunan dan generasi selanjutnya. *Ketiga*, adalah perkawinan yang hampir sama dengan jenis/model yang kedua, tetapi pada perkawinan ini tidak berdasarkan pada titisan perkawinan nenek moyang mereka, tetapi melalui hubungan perkawinan dengan keluarga yang lain, yang mengikuti perkawinan sebelumnya.

Perkawinan ini diharapkan agar tetap terjaga hubungan kekeluargaan, dalam dialek sumba Timur, berbunyi "*Ndana Mbota na meni kamba-Ndana Mbata na ma linggu wei*". Model perkawinan yang keempat adalah perkawinan menurut idealnya adat istiadat Sumba Timur yang memperhatikan status sosial dari seseorang atau yang dalam dialek Sumba Timur disebut *papuna mata mitinggu pakana eti wihinggu*. Hal ini dimaksudkan agar menjaga kemurnian keturunan, darah, dan status sosial. Perkawinan sebaiknya dilakukan antara raja dengan raja, kabihu pemberi dengan kabihu penerima dan antara ata (budak) dengan ata (budak). Dalam adat istiadat masyarakat Sumba Timur yang paling tua, dalam hal penentuan jodoh menjadi wewenang dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Perkawinan tersebut mengatas namakan kabihu dari kedua belah pihak, yaitu antara kabihu

pemberi belis (mempelai Laki-Laki) dengan sabutan *Yera/ Iliya* sedangkan kabihu penerima belis (pemberi calon istri) disebut *Laiya/Ana Kawini*. Pihak *ana kawini* atau *Laiya* dalam adat Sumba Timur sangat dihormati dan diperlakukan dengan sopan. Hal disebabkan oleh karena mereka adalah kabihu penyedia calon-calon istri bagi anak-anak laki-laki dari pihak *Yera/Iliya*. Hal ini dijelaskan dalam tulisan Ngodu Tunggul. (2001:89) sebagai berikut:

"....*Ramuku nda mihi ndeha dama layi, Ngiapa pota Nagga-Ngiapa walla Pau, Pinggi Ai Papunggu-Mata Wai Pataku, Kuru Ai Kalala-Kapinggi Bai Jara, Kandnggu ndagu walla- kanduru dangu watu, Mata Wai Amahu-Pada Jara Hamu, Homu Ana, Ana la kalunggu lau-Ana lu habibi hinggi, Ana panda Lunggu uyakunggu-Ana panda Baba ndaiha...*"

(..Danau atau telaga yang pantang kering dan rumput Ndeha yang tak akan layu dan mati, Tempat berbunganya pohon mangga dan pohon mangga, Sebagai tempat menebang kayu dan tempat menimbah air, Lingkungan kayu berduri dan Induk kuda betina, Padang Kuda yang Elok dan Mata Air Emas, sebagai penyusu anak, penerima berkat dan dan doa restu dari kedua orang tuanya, dia adalah seorang anak yang harus selalu mendapat perlakuan dengan baik, pantang diperlakukan kasar dan pantang dipangku buang. anak yang selalu mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari pihak yera...)

Secara harapih dapat diartikan seperti ini, pihak *Laiya/Ana kawini* tetap menyiapkan dan setia melayani calon-calon istri bagi anak laki-laki *kabihu yera/ Iliya*. Ia akan tetap setia melayani calon-calon istri untuk keluarga *yera* secara turun-temurun. Karena dianggap sebagai tempat yang baik untuk mengambil calon istri yang akan terus dibanggakan secara turun temurun, sekaligus sebagai tempat yang aman dan untuk berkembang biak. Hubungan ini akan berkembang biak seperti daun selasih/kemangi yang banyak bunga dan buah terong yang banyak bijinya. Sekaligus sebagai sumber keharuman dan berkembangbiak secara terus menerus. sumber kebanggan dan kemuliaan, dan anak yang dijadikan calon

mantu adalah anak yang diperlakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh pihak *yera*.

I.1.Tahap-Tahap Penentuan Jodoh dan Pemberian *Belis*

Tahap-tahap penentuan jodoh dalam adat perkawinan Sumba Timur, menurut Tunggul (2001:92) membaginya ke dalam empat tahap, yang *pertama*, Penjodohan biasanya dilakukan sebelum dan sesudah bayi perempuan itu lahir. Biasanya pihak *yera* mendatangi rumah *ana kawini* untuk mengikat janji, tentang penjodohan anak-anak mereka, apabila kelak di antara mereka lahir anak perempuan dan anak laki-laki. jika pihak *ana kawini/Iliya* ada yang melahirkan anak perempuan, maka pihak *yera/layia* akan datang mengikat bayi perempuan itu untuk dijadikan istri untuk anak laki-laknya kelak ia dewasa. Sebagai wujud dari ikatan itu adalah dengan menyerahkan satu sampai dua ekor hewan baik berupa kuda maupun kerbau. Penjodohan semacam ini dalam adat-istiadat masyarakat Sumba Timur disebut sebagai:

“...*Wiri bara rau karaki-Ambu wai kehili-Ambu Kalau kadambunggu bulli-Ambu la wora Kahanga Lamma-Ningguka Mawiru ya na Witu Lolangu-Marotu ya na Awu Padangu...*”

Secara harafiah dapat diartikan, bahwa anak perempuan yang telah diikat dengan adat, setelah ia dewasa, tidak dinikahkan dengan orang lain. Pihak anak kawini juga mengharapkan ikatan ini tidak diingkari di kemudian hari. Orang tua dari anak laki-laki mengharapkan orang tua anak perempuan tidak seperti biawak

yang lidahnya bercabang, tidak seperti tikus berlambung dua. Simbol ini mengharapkan orang tua perempuan tidak mendua dalam menentukan pilihan. Apabila ada orang yang ingin membelis ketika anak itu tumbuh dewasa, maka, orang tua si gadis diharapkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa anak gadis ini, telah ada yang mengikatnya terlebih dahulu.

Ikatan adat semacam ini, adalah prosesi adat yang sangat ringan, karena belis bisa berikan secara berangsur-angsur antara lain melalui berbagai upacara ritual selain upacara adat perkawinan, misalnya, dalam upacara adat kematian. Bentuk penjodohan yang *kedua* adalah, pada waktu menginjak usia anak-anak, di mana anak wanita sejak kecil sudah diserahkan orang tuanya ke rumah bibinya/saudari dari ayah, yang pernikahan dapat dilangsungkan setelah keduanya sudah dewasa, dalam dialek Sumba Timur biasanya di sebut "*Himbu luku Ninggu Kurunggu-Kajongga ninggu Wei' nggu*. artinya mencari sungai yang berudang dan mencari lembah yang banyak babinya. Cara yang *ketiga* adalah penjodohan setelah dewasa, keduanya telah sama-sama dewasa, prosesi pernikahan biasanya dilakukan di rumah orang tua mempelai wanita juga bisa dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Dalam adat-istiadat masyarakat Sumba Timur penjodohan semacam ini disebut *Matua Tau- Malailunggi-Himbu Kalu ma Ihi- Tibu ma Walla*, yang artinya, mencari pisang yang tua dan tebu yang telah berbunga, orang dari anak laki-laki, mencarikan anak perempuan yang sudah dewasa yang bakal dijodohkan dengan anaknya.

I.2. Perkawinan berdasarkan kemampuan membayar *belis*.

Perkawinan dalam adat Sumba Timur yang menerapkan tradisi *belis* membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam merencanakan sebuah adat perkawinan, maka kedua keluarga harus mempersiapkan biaya sesuai tuntutan adat. Keluarga perempuan harus mempersiapkan hadiah perkawinan untuk anak perempuannya, perhiasan yang berupa, kalung dari *Muti Salak*, dan kalung Emas dan Perak serta perlengkapan lainnya seperti, pakian, sarung dan perlengkapan rumah tangga sementara pihak keluarga pria harus mempersiapkan *belis* yang berupa ternak besar, seperti kuda dan kerbau sesuai dengan permintaan keluarga mempelai wanita. Apa bila tuntutan adat di atas mampu dipenuhi oleh kedua kerabat, perkawinan semacam ini disebut *belis* secara tuntas. Seperti yang dituturkan oleh W. Ndakularak, salah satu tokoh adat, berikut ini:

“...Luhu liu-puru tana-putu ura (*Pata hupu Bangga*) Buata Rai
Hawindu (*Pangga lua pangangu ahu*).. ”

Artinya, acara adat ini, dijalankan secara untuh dan sesuai dengan tuntun adat yang secara turun temurun diwariskan yang sifatnya berlaku secara umum. Akan tetapi, jika keluarga laki-laki tidak mampu membayar *belis* secara tuntas, maka dalam adat perkawinan Sumba Timur, calon mempelai pria diharuskan untuk mengikuti cara yang paling ringan, dibagi menjadi *dua* bagian: yang *pertama* adalah, *Ana Kuru Uma-Ananggu Bahi Kataka*. Artinya pengantin pria diwajibkan untuk tinggal dirumah pamannya. Antara lain yang *pertama* karena pertimbangan calon mempelai perempuan adalah anak tunggal dari pamannya. kemudian yang *kedua* karena, tidak sanggup membayar *belis*. Kemudaian cara ringan yang *kedua*

adalah, “*Poka woka-padita tana-Pamuti ringu-pahappi kalunggu, Tuku kaka-dai kuli/wei-Panjuluru pa lua-pa mainggu*”.

Artinya, keluarga mempelai pria tidak mampu membayar *belis* secara tuntas, maka mempelai pria diwajibkan untuk tinggal bersama di rumah orang tua pengantin perempuan. Untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dari kedua mempelai biasanya orang tua mempelai perempuan memberikan sebidang tanah untuk digarap. Status kedua mempelai, berada dalam pengawasan kedua kerabat, apabila suatu saat orang tua/keluarga mempelai laki-laki menuntaskan tunggakan *belis* maka dapat membawa pulang pengantin perempuannya.

Dalam perkawinan adat perkawinan Sumba Timur, juga menggunakan cara-cara yang menyimpang/jalan pintas untuk mendapatkan istri. Seperti yang dituturkan oleh tokoh adat berikut ini: *Tama Rumbaku* mempelai pria masuk tanpa seijin orang tua perempuan, *Paharinggu* mempelai pria tidur di kamar perempuan sampai pagi, mengandung unsur kesengajaan yang bertujuan menunggu untuk ditangkap orang tua perempuan, *Maranggangu/Wahi rambanggu* seorang perempuan diculik kemudian dibawa secara paksa oleh laki-laki, *Pahaburunggu* adalah kawin lari dengan mempertemukan perempuan dan laki-laki menjelang pagi hari...”

I.3. Kewajiban Mempelai Baru

Hak-hak dan kewajiban mempelai baru, pada pokoknya berhubungan dengan pemujaan *marapu* dan upacara-upacara adat, terutama upacara perkawinan dan kematian anggota keluarga. Pada waktu salah seorang anggota keluarga kawin

maka mereka wajib membantu membayar *belis*, namun mereka juga berhak mendapat balasan *belis* sesuai dengan peraturan adat. Misalnya bila kemanakan perempuan suami (dari pihak saudara perempuan suami) kawin, maka ia berkewajiban mengatur besarnya *belis* yang harus dibayar, tetapi sebaliknya ia berhak menerima bagian pertama dari *belis*. Sedangkan kalau ayah meninggal, misalnya, mereka wajib menyumbang ternak dan emas (*mamuli*) sebagai lambang isi mulut, sebaliknya mereka berhak dijamin dan mendapat selendang, selimut, dan sarung (Mubyarto,dkk. 1993:35).

Dalam masyarakat Kombapari, seorang wanita yang telah kawin secara adat keluar dari lingkungan *kabihunya* (klen ayalnya) dan masuk ke klen suaminya. Ia tidak lagi mempunyai hak waris atas peninggalan orang tuanya, tetapi ia masih berhak mendapat hadiah yang diterima pada waktu perkawinannya, yang berupa kain, perhiasan, babi, di samping juga barang-barang dan hewan yang didapat diluar upacara resmi. Namun demikian bila ibunya meninggal, ia berhak juga mendapat warisan berupa barang-barang kain sarung, selimut, *muti salak*, dan gading. Sedangkan bila ayahnya yang meninggal, maka yang berhak atas warisan adalah anak laki-laki sulung dan yang mengatur adalah pihak keluarga suami.